



PUTUSAN

Nomor1083 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **Drs. JONATHAN NUBATONIS, atau biasa dipanggil JONATHAN;**

Tempat lahir : Oehonis;

Umur/tanggal lahir : 62 tahun/14 Desember 1952;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bakti Karang No. 27, Oebobo Kupang, RT.31 RW.10, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kodya Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak bekerja (pensiunan PNS)

II. Nama : **NONI BANUNAEK, ST., MT., atau biasa dipanggil NONI;**

Tempat lahir : Kupang

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/06 Desember 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kancil No.23 B RT.005RW. 002, Aimana, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : PNS (Dosen Undana);

Para Terdakwatidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST, MT., alias NONI, secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restaurant Nelayan Kupang, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana Terdakwa bertempat tinggal, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Soe dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau secara bersama-sama mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (berita online/internet Timor Express) dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Elsa Kurniawan alias Elsa.* Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan Terdakwa II merupakan salah satu Manager PT.SMR pada masa sdr.Dody selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah sdr. Wilson Jacobes, sedangkan sdr.Elsa Kurniawan alias Elsa berkedudukan sebagai Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diikutsertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa-desa, dan oleh karena ketidak ikutsertaan Terdakwa-Terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mengatasnamakan masyarakat Desa Supul membuat surat secara tertulis tertanggal 01 November 2014, yang isi suratnya:
 - Bahwa pada Tahun 2008, kami masyarakat pemilik lahan yang mengandung mangan di Desa Supul, Desa Noebesa, dan Desa Tubumonas, Kabupaten Timor Tengah Selatan, melakukan kesepakatan dan komitmen dengan Dodi Hendra Wijaya selaku pemilik PT.Soe Makmur Resources (SMR) yang berkedudukan di Jakarta untuk mengolah/melakukan penambangan mangan di lahan kami dan berlanjut dengan dikeluarkannya Izin Operasi Produksi oleh Bapak Gubernur dengan Nomor 39/KEP/HK/2010, tanggal 28 Januari 2010;
 - Kesepakatan dan komitmen Dodi Hendra Wijaya selaku pemilik dan Direktur Utama PT.SMR dengan masyarakat yaitu batu mangan yang ditambang dibeli dengan harga Rp400,00/kg (dengan pembagian pemilik

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1083 K/Pid/2016



lahan Rp200,00/kg dan masyarakat pemilah Rp200,00/kg), sedangkan batu yang dikumpulkan sendiri oleh masyarakat tanpa menggunakan alat berat diluar lokasi penambangan dibeli dengan harga Rp500,00/kg, setiap batu mangan yang diambil dari wilayah masing-masing desa, masyarakat desa memperoleh Rp50,00/kg, untuk pemberdayaan masyarakat desa yang tidak memiliki lahan yang mengandung mangan. Melibatkan putra-putra daerah untuk menjadi karyawan dan manajemen untuk mengelola perusahaan dan kegiatan penambangan. Disamping itu juga dilakukannya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan koperasi dan kesehatan masyarakat;

- Kesepakatan ini dipandang menguntungkan kedua belah pihak sehingga kegiatan perusahaan dan penambangan berjalan aman dan sukses hingga awal Tahun 2014. Pada bulan Maret tiba-tiba Dodi Hendra Wijaya yang bermitra usaha dengan Adi Saputra melakukan PHK terhadap seluruh karyawan PT.SMR dan kegiatan perusahaan PT.SMR dihentikan, sementara kepada karyawan dikatakan bahwa perusahaan ditutup guna menghindari tanggung jawab PHK akibat pengalihan kepemilikan;
- Sesuai pengakuan langsung dari Dodi Hendra Wijaya kepada kami pada hari Senin tanggal 15 September 2014 di Jakarta dan pertemuan lebih lanjut antara kami, Dodi Hendra Wijaya dan Frans Salim Kalalo pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 di Hotel Indonesia Jakarta, dinyatakan bahwa Dodi Hendra Wijaya dan mitra usahanya Adi Saputra telah menjual seluruh kepemilikannya (100% saham) kepada Frans Salim Kalalo (yang diduga warga Negara asing), kemudian Frans Salim Kalalo menjualnya lagi kepada Elsa (yang bersuamikan Warga Negara Asing) selaku pemilik PT.Beringin Jaya Abadi (PT.BJA) di Kalimantan;
- Sekitar bulan Agustus 2014 muncullah Elsa (PT.BJA) mengambil alih kegiatan PT.SMR dan menempati kantor dengan seluruh fasilitasnya di Tetaf Desa Supul, Kabupaten TTS, kemudian melakukan sosialisasi dan merubah seluruh komitmen awal dan kesepakatan dengan pemilik PT.SMR yang telah kami uraikan diatas dengan sistem biaya sewa lahan dengan harga Rp100.000,00/Ha/bulan, biaya sewa lahan hektar kedua dengan harga Rp75.000,00/Ha/bulan, hektar ketiga dengan harga Rp50.000,00/Ha/bulan dan seterusnya beranjak turun. Team sosialisasi Elsa juga *mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dalih masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena "bumi air dan segala kekayaan alam*



yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”, jadi kesan yang ditangkap oleh kami, Elsa yang bersuamikan Warga Negara Asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi. Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan-segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT, dipihak lain masyarakat terus menolak keinginan Elsa tersebut karena logikanya bila tanah mereka disewa dengan harga Rp100.000,00/Ha/Bulan dan diolah oleh Elsa dan jika diperoleh mangan sebanyak 3.000 Ton/Ha dalam sebulan saja dengan harga sesuai komitmen awal bersama Dodi Hendra Wijaya sebesar Rp400.000,00/Ton maka pasti Elsa tersenyum lebar karena dalam waktu satu bulan ia memperoleh tambahan dari hak yang seharusnya diperoleh pemilik lahan dan pemilah sebesar Rp1.200.000.000,00 diluar keuntungan lainnya yang diperoleh, sementara pemilik lahan hanya memperoleh Rp100.000,00 dan masyarakat pemilah dan putera-putra daerah hanyalah menjadi penonton tanpa memperoleh penghasilan dari batu mangan yang ada didesanya;

Berdasarkan kronologis singkat dari “TAMBANG GATE” PT.SMR di Desa Supul dan Desa Tubumonas, Kecamatan Kuantnana, dan Desa Noebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS, Propinsi NTT, kami masyarakat dari ketiga desa tersebut menyatakan menolak kehadiran Elsa di desa kami dan memohon kepada Bapak Gubernur NTT, DPRD Provinsi NTT, Bapak Bupati TTS dan DPRD Kabupaten TTS untuk:

1. Menghentikan sementara kegiatan operasional Elsa dan suaminya karena sangat merugikan masyarakat;
2. Memanggil Direktur Utama PT.SMR atas nama Dodi Hendra Wijaya untuk datang menjumpai pemerintah dan masyarakat di ketiga desa tersebut guna menjelaskan atau mempertanggung jawabkan komitmen awal yang disepakati bersama masyarakat jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh Elsa pada saat ini yang berbeda dan sangat merugikan masyarakat;
3. Memerintahkan kepada Elsa dan suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini;
4. Memberikan respon terhadap surat penolakan pertama yang disampaikan oleh Kepala Desa dan seluruh pemilik lahan Desa Supul yang disampaikan pada 27 September 2014 (surat penolakan terlampir);

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1083 K/Pid/2016



5. Meneliti secara cermat legalitas PT.Beringin Jaya Abadi (PT.BJA) milik Elsa dan suaminya apakah sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 93 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ataukah belum memenuhi syarat karena kenyataannya walaupun telah terjadi proses jual beli kepemilikan dari tangan ke tangan, namun guna mengecoh pemerintah dan aparat penegak hukum, namun mereka tetap beroperasi atas nama PT.SMR;
 6. Meneliti secara cermat proses penghentian kegiatan PT.SMR dan transaksi jual beli perusahaan tambang karena melanggar Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi "Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan kepemilikan IUP dan IUPKnya kepada pihak lain";
 7. Jika dalam penelitian tersebut ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam mafia tambang ini yang kami sebut "Tambang Gate" PT.SMR agar segera merekomendasikan kepada aparat hukum agar para pelaku diproses hukum karena menurut penilaian kami sangat merugikan Negara, pemerintah dan masyarakat;
 8. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK wajib menyeter jaminan reklamasi dan pasca tambang, dilain pihak hingga saat ini PT.SMR belum melakukan penyeteran dan jaminan ini menjadi kabur akibat proses jual beli dari tangan ke tangan, siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap reklamasi (lingkungan dan DAS) dan pasca tambang;
 9. Sebagian besar wilayah IUP PT.SMR adalah Kawasan Hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan;
 10. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa-bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara;
- Yang mana surat tersebut dikirimkan Terdakwa-Terdakwa kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS. Namun dengan surat tersebut, Terdakwa-Terdakwa belum juga merasa puas, Selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mengundang lagi media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak untuk konferensi pers diantaranya wartawan Timor Expres/Timex pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 bertempat di Restaurant Nelayan Kupang, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa-Terdakwa menyuruh agar apa yang disampaikan oleh Terdakwa-Terdakwa dalam jumpa pers tersebut diberitakan dalam media cetak baik berupa korban maupun media online yang isi pemberitaan tersebut antara lain:

1. Elsa menetapkan secara sepihak dengan sistem sewa lahan dengan harga Rp100.000,00 per hektar per bulan. Biaya sewa lahan untuk hektar are kedua Rp75.000,00 dan seterusnya,” terangnya ia mengatakan;
2. Elsa mengancam masyarakat untuk menerima apa yang ditetapkan dengan dalih bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara. Jadi kesan yang ditangkap oleh kami Elsa yang bersuamikan Warga Negara Asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keuntungan bisnisnya wajib dituruti”;
3. Kedatangan Elsa ke lapangan juga membawa serta anggota TNI, Polisi dan petugas dari Dinas Pertambangan Propinsi NTT. Di pihak lain masyarakat terus menolak keinginan Elsa karena kerjanya bertentangan dengan komitmen awal PT.SMR, kami masyarakat pemilik lahan dari Desa Supul dan Desa Tubumonas, Kecamatan Kuantana serta Desa Noebesa, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS, Provinsi NTT, menyatakan menolak kehadiran Elsa di desa kami dan kami memohon kepada Pemerintah Daerah untuk menindak tegas keberadaan Elsa;

Kemudian setelah jumpa pers tersebut wartawan Timex memasukkan berita yang diperoleh dari Terdakwa-Terdakwa kedalam media online dan berita tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas diantaranya korban pada tanggal 07 Nopember 2014, dan berita online tersebut tidak benar dan korban merasa nama baiknya dirusak dan dicemarkan maka, korban melapor ke pihak yang berwenang yaitu Polres Timor Tengah Selatan untuk diproses;

Perbuatan para Terdakwa I, Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST., MT., alias Noni, pada hari Sabtu tanggal 01

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1083 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 bertempat di Soe, Turut serta atau secara bersama-sama dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada awalnya Terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan Terdakwa II merupakan salah satu Manager PT.SMR pada masa sdr.Dody selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah sdr. Wilson Jacobes, sedangkan sdr.Elsa Kurniawan alias Elsa berkedudukan sebagai Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diikutsertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa-desa, dan oleh karena ketidak ikutsertaan Terdakwa-Terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mengatasnamakan masyarakat Desa Supul membuat surat secara tertulis tertanggal 01 November 2014 perihal mohon pemberhentian PT. SMR yang surat atau pengaduan tersebut ditujukan kepada penguasa daerah dalam hal ini Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS, yang isi suratnya antara lain menyatakan:

1. Team sosialisasi Elsa juga mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dalih masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena “Bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara”;
2. Elsa yang bersuamikan Warga Negara Asing adalah “Negara” yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi;
3. Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan-segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT;
4. Elsa dan suaminya mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini;
5. PT.SMR belum melakukan penyetoran dan jaminan;
6. PT.SMR adalah Kawasan Hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1083 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan;

7. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa-bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara;

- Kemudian setelah korban menerima surat tersebut dan membacanya, dan isi surat tersebut adalah tidak benar semua, sehingga korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang, sehingga korban melaporkan perbuatan Terdakwa-Terdakwa kepada pihak berwajib yakni Polres Timor Tengah Selatan;

Perbuatan para Terdakwa I, Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis alias Jonathan dan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST., MT., alias Noni, pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 bertempat di Soe, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I yang adalah tokoh masyarakat di Desa Supul dan berkontribusi besar kehadiran PT.SMR di Soe, sedangkan Terdakwa II merupakan salah satu Manager PT.SMR pada masa sdr.Dody selaku Direktur Utama PT.SMR, kemudian dengan berjalannya waktu, PT.SMR terjadi Perubahan manajemen kepengurusan, dimana Direktur Utama adalah sdr. Wilson Jacobes, sedangkan sdr.Elsa Kurniawan alias Elsa berkedudukan sebagai Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab memantau kegiatan manajemen perusahaan PT.SMR, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diikutsertakan baik dalam kepengurusan maupun dalam kegiatan sosialisasi di desa-desa, dan oleh karena ketidak ikutsertaan Terdakwa-Terdakwa dalam PT.SMR, menimbulkan rasa kekecewaan dari Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa mengatasnamakan masyarakat Desa Supul membuat surat secara tertulis tertanggal 01

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1083 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 perihal mohon pemberhentian PT. SMR yang surat atau pengaduan tersebut ditujukan kepada penguasa daerah dalam hal ini Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS, yang isi suratnya antara lain menyatakan:

1. Team sosialisasi Elsa juga mengintimidasi masyarakat untuk menerima keputusan tersebut dengan dalih masyarakat harus menerima apa yang disosialisasikan tersebut karena "Bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara";
 2. Elsa yang bersuamikan Warga Negara Asing adalah "Negara" yang untuk mencapai keinginan bisnisnya wajib dipenuhi;
 3. Untuk mencapai hasratnya Elsa juga tidak segan-segan menyertakan anggota TNI, Polri dan seorang Kepala Bidang Dinas Pertambangan Provinsi NTT;
 4. Elsa dan suaminya mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini;
 5. PT.SMR belum melakukan penyeteroran dan jaminan;
 6. PT.SMR adalah Kawasan Hutan Produksi Laob Tunbesi (RTK 186) dan hingga saat ini PT.SMR hanya memiliki Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan bukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Menteri Kehutanan RI. Akibat proses jual beli dari tangan ke tangan siapakah yang akan bertanggung jawab pada izin tersebut dan akibat penambangan di kawasan hutan;
 7. Memanggil Elsa dan suaminya untuk melarang membawa-bawa nama Negara didalam mencapai tujuan bisnisnya karena Elsa dan suaminya bukan wakil Negara;
- Kemudian setelah korban menerima surat tersebut dan membacanya, dan isi surat tersebut adalah tidak benar semua, sehingga korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang, sehingga korban melaporkan perbuatan Terdakwa-Terdakwa kepada pihak berwajib yakni Polres Timor Tengah Selatan;

Perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 27 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwapara Terdakwal. Drs. Jonathan Nubatonis dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1083 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Noni Banunaek, ST., MT., terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana "Melakukan pencemaran nama baik dengan mengajukan pengaduan atau pemberitaan palsu kepada penguasa", sesuai dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST., MT., masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perihal mohon penghentian kegiatan PT.SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 November 2014;

Dikembalikan kepada saksi korban yakni Elsa Kurniawan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST., MT., dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 126/Pid.B/2015/PN.SOE., tanggal 25 Februari 2016 yang amarselengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST., MT., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengaduan fitnah";

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perihal mohon penghentian kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 01 November 2014;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Elsa Kurniawan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 31/Pid/2016/PT.KPG., tanggal 25 Mei 2016 yang amar selengkapny berbunyi sebagai

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1083 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 25 Februari 2016 Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa II. Noni Banueak, ST., MT tersebut, terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa II. Noni Banueak, ST., MT tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan Terdakwa II. Noni Banunaek, ST., MT., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perihal mohon menghentikan kegiatan PT. SMR kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan tertanggal 01 Nopember 2014;
Dikembalikan kepada saksi Elsa Kurniawan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/Akta.Pid/2015/PN.Soe., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soemengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 15 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe tanggal 31 Mei 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 15 Juni 2016,



dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Soe pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa atau mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Bahwa berdasarkan salah satu ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya (halaman 25 paragraf 3) yaitu "*Menimbang, bahwa dalam hal ini titik beratnya adalah adanya pengaduan atau pemberitaan palsu, artinya harus dibuktikan bahwa si pelapor sudah mengetahui bahwa pengaduan yang dilakukan adalah tidak benar, namun ia tetap mengajukan laporan tersebut dengan maksud menyerang kehormatannya atau nama baik seseorang, akan tetapi apabila si pelapor tidak mengetahui laporan palsu maka dia tidak bisa dikenakan pidana pengaduan*".

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

– Bahwa berdasarkan KUHPidana, ada pengecualian terhadap orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, artinya meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana namun berdasarkan ketentuan dalam KUHPidana tidak dapat dijerat atau dimintai pertanggungjawaban dengan kategori gugurnya hak menuntut perkara pidana, yaitu:

- a. Ne bis in idem;
- b. Matinya Tersangka;
- c. Kadaluwarsa;
- d. Penyelesaian diluar perkara jika tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda dan dendanya sudah dibayar lunas;

Dengan demikian tidak bisa dikenakan pidana tersebut dengan alasan tidak mengetahui laporan palsu maka dia, hal tersebut tidak termasuk kategori dapat menggurkan sanksi pidananya dengan kata lain pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Bahwa pertimbangan putusannya (halaman 31 paragraf 3) yaitu

"Menimbang, dengan alasan tersebut. Pengadilan tingkat Banding menyimpulkan bahwa surat tertanggal 01 November 2014 yang ditujukan kepada Gubernur NTT, DPRD Provinsi NTT, Bupati TTS dan DPRD Kabupaten TTS adalah tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi Elsa Kurniawan alis Elsa dan surat tertanggal 01 November 2014 tersebut adalah merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang". Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam kamus Bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkannya baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang (*Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, Kashiko, 2006, hal. 283-284*);
- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi kupang lebih menekankan kepada surat tertanggal 01 November 2014 merupakan hak yang dilindungi, akan tetapi berbicara tentang tindak pidana kehormatan atau penghinaan telah tercakup pada Batang Tubuh UUD 1945 dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia adalah hak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat (Pasal 28G). Batang Tubuh UUD 1945 hasil amandemen keempat, Negara Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berhubungan dengan serangan terhadap kehormatan atau martabat seseorang;
- Bahwa dalam surat tertanggal 01 November 2014 yang mengonsep tersebut adalah Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis dan yang mengetik adalah Terdakwa II. Noni Nanubaek, ST., MT., dengan tanpa menambah/mengurangi/mengedit lagi, adapun isinya didalam surat diantaranya menyatakan bahwa (halaman 2 poin 3) *"memerintahkan kepada Elsa dan Suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini"*, merupakan penyerangan terhadap kehormatan seseorang yang berdasarkan fakta persidangan saksi korban Elsa Kurniawan merupakan Komisariss yang tidak berhubungan langsung dengan PT. SMR baik kebijakan maupun manajemen dalam PT. SMR. Sehingga kata-kata penekanan diatas



merupakan penyerangan kehormatan terhadap diri pribadi saksi korban Elsa Kurniawan yang tidak dapat dibuktikan oleh para Terdakwa dalam persidangan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban pada halaman 20 putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe., pada:
Paragraf 3: "Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan para Terdakwa ini karena sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa";
Paragraf 4: "Bahwa orang-orang saksi tidak kenal dengan para Terdakwa";
Paragraf 9: "Bahwa saksi datang ke Soe sehubungan dengan surat tanggal 01 November 2014 tersebut, kami ada melaporkan tentang kasus tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik sehubungan dengan adanya surat tanggal 01 November 2014;

Bahwa saksi korban berdomisili di Jakarta;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Drs. Jonathan Nubatonis pada halaman 71 putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe., pada pokoknya:
Paragraf 4: "Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Elsa Kurniawan selaku pemilik PT. SMR";
Hal 72 Paragraf 3: "Bahwa Terdakwa mempunyai lahan batu mangan, tetapi tidak digarap oleh PT. SMR menejemen baru";
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas para Terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan dari saksi korban Elsa Kurniawan dengan menuduhkan "*memerintahkan kepada Elsa dan Suaminya untuk berhenti mengintimidasi masyarakat pemilik lahan dengan menggunakan cara-cara busuk seperti yang terjadi selama ini*", padahal para Terdakwa tidak mengenal sama sekali saksi korban tetapi jelas menulis dan menunjukan langsung kepada saksi korban Elsa Kurniawan dengan menyerang kehormatannya serta menuduhkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 317 KUHPidana dalam surat halaman 2 poin 3 tertanggal 01 November 2014;

Berdasarkan pertimbangan kami Penuntut Umum diatas telah jelas bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi sebagaimana dalam tuntutan kami dan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe., tanggal 25 Februari 2016, dan terhadap unsur-unsur yang lain telah terpenuhi sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum serta dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe., tanggal 25 Februari 2016;



Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP "Bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus perkara ini tidak melaksanakan menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, sebagaimana berikut ini:

- Bahwa dalam halaman 21 Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi Kontra Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana uraian kami dalam Kontra Memori Banding kami, sedangkan dalam uraian Penasehat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguraikan secara rinci apa yang menjadi keberatan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dalam putusan tidak terlihat perbandingan/kontra terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga membuat putusan tersebut tidak dapat melihat fakta dalam persidangan berdasarkan pandangan dari Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan putusan tidak sesuai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yaitu dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya 31/Pid/2016/PTK tanggal 25 Mei 2016 dalam fakta hukum yang berbeda dengan fakta hukum pada Pengadilan Negeri Soe Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe., tanggal 25 Februari 2016, dimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan surat tertanggal 01 November 2014 sedangkan sangat jelas dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Soe Nomor 126/Pid.B/2015/PN.Soe., tanggal 25 Februari 2016 yang pada keterangan saksi menyatakan:
 1. Saksi Musa Betty;
Halaman 42 paragraf 3 menyatakan "Bahwa setahu saksi, tandatangan saksi sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat tanggal 01 November 2014;
 2. Saksi Zakarias Nubatonis;
Halaman 46 paragraf 2 menyatakan "Bahwa setau saksi, tandatangan saksi sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat tanggal 01 November 2014;
 3. Saksi Danial Beti;



Halaman 49 paragraf 4 menyatakan "Bahwa saat di Oetunu, saksi tidak ikut acara pertemuan sehingga saksi tidak tahu isi pertemuan tersebut, saat saksi datang saksi hanya tandatangan daftar hadir";

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pula surat tanggal November 2014 merupakan ide/niat dari pada para Terdakwa dimana dalam keterangan saksi-saksi pula membenarkan para Terdakwa merupakan bekas pegawai dan orang yang pernah dipekerjakan di PT. SMR, sehingga sangat jelas fakta persidangan menyatakan para saksi-saksi yang bertandatangan sebanyak 20 (dua puluh) orang tersebut bukan murni untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tetapi merupakan murni niat jahat dari para Terdakwa, karena tidak ada yang menerangkan tandatangan tersebut untuk surat tanggal 01 November 2014;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding mengabaikan fakta tersebut, dan menggunakan fakta tersebut seolah-olah surat tersebut dibenarkan padahal dimana isinya adalah menuduhkan suatu hal kepada seseorang;

Oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP sehingga haruslah batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

1. Surat pengaduan/ pelaporan tertulis tanggal 01 November 2014 yang diajukan kepada Gubernur NTT, Pimpinan DPRD NTT, Bupati TTS dan Pimpinan DPRD Kabupaten TTS karena surat yang dikirim oleh para terdakwa beserta masyarakat tidak ditanggapi dan tidak ada tanggapan dari PT. SMR;
2. Surat pengaduan/ laporan tersebut ditandatangani selain oleh para Terdakwa juga ditandatangani oleh 18 orang perwakilan masyarakat pemilik tanah dan tokoh masyarakat Desa Supul, Desa Noebesa dan Desa Tubu Monas;



3. Maksud dikirimkannya surat pengaduan/laporan tersebut agar PT.SMR membayar tunggakan yang belum dibayar dan memberi kepastian atas sewa lahan sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan PT.SMR yang lama sehingga apa yang dilakukan oleh para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana karena merupakan aspirasi yang dilakukan melalui lembaga pemerintah dan perwakilan rakyat yang sah dan lembaga formil.

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum berkaitan dengan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidan g terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002